



Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan dan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Ira Restika¹, Nunung Rodliyah², EllyNurlaili³, Kasmawati⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: irarstka124@gmail.com¹, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id²,

elly.nurlaili@fh.unila.ac.id³, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id⁴, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

A marriage agreement is a legal instrument that serves to regulate property relations between husband and wife, including the separation of assets acquired during marriage. Following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement may be made not only before or at the time of marriage but also during the marriage. This development raises legal issues concerning the consequences of marriage agreements for ownership status and the division of joint property in the event of divorce. This study aims to understand and explain the legal consequences of marriage agreements for ownership status and the division of joint property when a marriage ends in divorce. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches. The legal materials used include the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, and Decision Number 78/Pdt.P/2024/PA.PBun as the case study material. The findings show that a legally valid marriage agreement can change the status of property that was originally classified as joint property into separate property in accordance with the agreement of the parties. Consequently, in the event of divorce, the division of property does not automatically follow Article 97 of the Compilation of Islamic Law concerning equal division, but must refer to the contents of the marriage agreement, provided that it does not conflict with law, religion, morality, and does not harm third parties. This study confirms that marriage agreements function as instruments of legal certainty, asset protection, and prevention of joint property disputes after divorce.

Keywords: Legal Consequences, Joint Property, Property Ownership, Divorce, Marriage Agreement.

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri, termasuk pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat selama masa perkawinan. Perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai akibat perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan serta pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun sebagai bahan kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah dapat mengubah status harta yang semula termasuk harta bersama menjadi harta terpisah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Akibatnya, apabila terjadi perceraian, pembagian harta tidak secara otomatis mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian seperdua bagian, melainkan harus mengacu pada isi perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga. Penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, perlindungan aset, dan pencegahan sengketa harta bersama pasca perceraian.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Harta Bersama, Kepemilikan Harta, Perceraian, Perjanjian Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya melahirkan hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum dalam bidang keperdataan, khususnya berkaitan dengan harta kekayaan (Indra Cahyaning Widhi Siswoyo & Arikha Saputra, 2022; Irawan, 2024; Trian Hardiansyah, 2022). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974; Rini & Wibowo, 2022). Dalam hubungan tersebut, suami dan istri tidak hanya memiliki hak dan kewajiban personal, tetapi juga terikat dalam hubungan hukum mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan (Laila Azizah & Anwar Hafidzi, 2025; Ulya Shafa Firdausi et al., 2024; Utami et al., 2025).

Salah satu akibat penting dari perkawinan adalah lahirnya harta bersama (Irawan, 2024; Marta et al., 2024; Nadhira Zahra Farida et al., 2024). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Dewi, 2019; Mansari et al., 2024; Ulya Shafa Firdausi et al., 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan pada prinsipnya merupakan milik bersama suami dan istri, meskipun secara faktual harta tersebut diperoleh oleh salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi keseimbangan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga, sebab kontribusi dalam perkawinan tidak hanya dinilai berdasarkan pendapatan ekonomi, tetapi juga berdasarkan peran domestik, pengelolaan keluarga, serta dukungan non-material lainnya (Marta et al., 2024; Nurmila & Mahmudah, 2024; Pasaribu & Hoesein, 2025).

Namun, dalam praktiknya, harta bersama sering menjadi salah satu sumber sengketa ketika perkawinan berakhir karena perceraian (Amanda Lauza Putri, 2024; Saputra et al., 2024; Wati et al., 2024). Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur

bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Frasa “sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi suami dan istri untuk membuat pengaturan berbeda mengenai status dan pembagian harta melalui perjanjian perkawinan (Pasaribu & Hoesein, 2025; Wati et al., 2024). Dengan demikian, perjanjian perkawinan memiliki posisi penting sebagai instrumen hukum yang dapat memengaruhi status kepemilikan dan mekanisme pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Perjanjian perkawinan pada awalnya lebih sering dipahami sebagai perjanjian yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung (Ananda & Pulungan, 2022; Jinan & Erni, 2024; Sopiyan, 2023). Pemahaman tersebut mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya perluasan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa perubahan penting dengan memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung (Hamnan & Cahyono, 2024; Hapsari, 2023). Perubahan ini menjadi respons terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam hal perlindungan aset, pengelolaan risiko utang, kegiatan usaha, investasi, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga (Handayani, 2024; Prihandini, 2019; Putri et al., 2025). Dengan adanya putusan tersebut, pasangan suami istri dapat mengatur kembali status harta mereka meskipun perkawinan telah berlangsung.

Perkembangan hukum tersebut tampak dalam Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun. Dalam perkara ini, pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 15 tahun mengajukan permohonan pengesahan perjanjian pemisahan harta (Ayubi et al., 2025; Hamnan & Cahyono, 2024; Pater et al., 2025). Perjanjian tersebut memuat pengaturan mengenai sejumlah aset bernilai ekonomi, seperti tanah, kendaraan, saham perusahaan, dan rekening bank (Pratiwi & Suniarti, 2026). Kasus ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai antisipasi perceraian, tetapi sebagai bentuk perencanaan hukum untuk memperjelas status kepemilikan harta dan mencegah sengketa apabila pada kemudian hari terjadi perpisahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perjanjian perkawinan dan hubungannya dengan harta bersama. Faradilla Asyatama & Ridwan (2021) menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki fungsi penting dalam melindungi hak-hak suami dan istri atas harta kekayaan, khususnya dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat menjadi dasar hukum bagi pemisahan harta, tetapi pembahasannya masih berfokus pada kedudukan perjanjian perkawinan secara umum. Selanjutnya, Judiasih et al. (2018) mengkaji model perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pasca perkawinan merupakan perkembangan hukum yang penting, tetapi belum secara khusus menitikberatkan pada akibatnya terhadap pembagian harta apabila terjadi perceraian.

Penelitian lain oleh Anas et al. (2023) membahas prinsip kepastian hukum dalam pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Kajian ini memperlihatkan bahwa aspek formalitas dan pengesahan perjanjian menjadi unsur penting agar perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, kajian tersebut lebih menekankan aspek kewenangan dan kepastian formal, bukan akibat langsung terhadap status kepemilikan harta bersama. Harisman & Tanjung (2024) meneliti keabsahan dan akibat hukum perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun masih perlu dikembangkan dalam konteks pembagian harta bersama setelah perceraian. Sementara itu, Putri Syahrudin; Risma, Andi (2024) menyoroti konsekuensi hukum perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan studi kasus penetapan pengadilan agama mengenai perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai perjanjian perkawinan telah banyak dilakukan, terutama terkait dasar hukum, keabsahan, dan bentuk perjanjian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap perubahan status kepemilikan harta bersama dan mekanisme pembagiannya apabila terjadi perceraian. Kesenjangan ini penting untuk dikaji karena perjanjian perkawinan dapat menggeser berlakunya ketentuan umum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Artinya, apabila terdapat perjanjian perkawinan yang sah, pembagian harta pasca perceraian tidak lagi selalu dilakukan dengan prinsip seperdua bagian, melainkan mengikuti isi perjanjian yang telah disepakati para pihak.

State of the art penelitian ini terletak pada kajian akibat hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas perjanjian perkawinan dari sisi dasar hukum, keabsahan, atau kewenangan pengesahan, maka artikel ini secara khusus menempatkan akibat hukum terhadap harta bersama sebagai fokus utama. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis mengenai bagaimana perjanjian perkawinan dapat mengubah status harta bersama menjadi harta terpisah dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi pembagian harta ketika perceraian terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah penelitian dalam artikel ini difokuskan pada satu pertanyaan utama, yaitu: bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan serta pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan serta pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam memahami

perjanjian perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum, perlindungan aset, dan pencegahan sengketa harta bersama pasca perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan atau penetapan pengadilan yang berkaitan dengan akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji tidak diarahkan untuk mengukur perilaku masyarakat secara empiris, melainkan untuk memahami dan menjelaskan konstruksi hukum mengenai kedudukan perjanjian perkawinan sebagai dasar perubahan status harta bersama menjadi harta terpisah. Dengan demikian, objek utama penelitian ini adalah bahan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan, harta bersama, perceraian, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian pemisahan harta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum perjanjian perkawinan, konsep harta bersama, serta kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan pembagian harta bersama melalui perjanjian perkawinan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun sebagai kasus yang menunjukkan praktik pengesahan perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung. Kasus tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas perjanjian perkawinan, harta bersama, pembagian harta pasca perceraian, asas kebebasan berkontrak, dan hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji literatur hukum yang relevan dengan perjanjian perkawinan dan harta bersama. Studi dokumen

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Hukum Islam, serta Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi norma hukum yang mengatur harta bersama dan perjanjian perkawinan, menafsirkan hubungan antara Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, mengkaji pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan, serta menganalisis akibat hukum perjanjian tersebut terhadap status kepemilikan dan pembagian harta apabila terjadi perceraian. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang sah dapat mengubah rezim harta bersama menjadi harta terpisah dan dapat menjadi dasar utama dalam pembagian harta pasca perceraian, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah dapat mengubah rezim harta dalam perkawinan, dari yang semula tunduk pada ketentuan harta bersama menjadi harta terpisah sesuai dengan kesepakatan para pihak (Matakupan & Syailendra, 2025; Putri Syahrudin; Risma, Andi, 2024; Salsiah et al., 2024). Dalam konteks Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, perjanjian pemisahan harta yang dibuat selama perkawinan menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk menentukan kepemilikan masing-masing atas aset yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, apabila perceraian terjadi, pembagian harta tidak lagi secara otomatis mengikuti ketentuan umum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian seperdua bagian, tetapi harus memperhatikan isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat dan disahkan. Temuan ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan privat antara suami dan istri, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian kepemilikan, perlindungan aset, pembatasan tanggung jawab hukum, serta pencegahan sengketa harta pasca perceraian.

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan Harta Bersama

Perjanjian perkawinan pada dasarnya memiliki akibat hukum langsung terhadap status kepemilikan harta dalam perkawinan. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensinya, selama tidak ada pengaturan lain, setiap harta yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan menjadi bagian dari harta bersama dan berada dalam rezim kepemilikan bersama. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak karena hukum memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menyimpangi rezim harta bersama melalui perjanjian perkawinan.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak lagi hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Perluasan makna ini membawa konsekuensi penting terhadap hubungan harta kekayaan suami istri. Suami dan istri dapat mengatur ulang status harta yang sebelumnya berada dalam rezim harta bersama menjadi harta terpisah berdasarkan kesepakatan (Kervin & Dewi, 2025). Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang sah memiliki kekuatan untuk mengubah status hukum harta yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang perubahan tersebut dibuat secara tertulis, disepakati para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam konteks Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, perjanjian perkawinan digunakan sebagai dasar pemisahan harta oleh pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 15 tahun. Perjanjian tersebut mengatur pemisahan sejumlah aset, seperti tanah, kendaraan, saham perusahaan, dan rekening bank. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi memiliki akibat hukum nyata terhadap perubahan status kepemilikan aset (Maulida Putri Restuning Ati et al., 2025; Salsiah et al., 2024). Harta yang sebelumnya berpotensi dikualifikasikan sebagai harta bersama dapat berubah menjadi harta masing-masing pihak sesuai isi perjanjian yang disahkan. Bahan penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum utama dari perjanjian tersebut adalah perubahan status harta dari harta bersama menjadi harta terpisah sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Perubahan status kepemilikan tersebut membawa implikasi terhadap hak penguasaan, pengelolaan, dan penggunaan harta. Apabila suatu harta masih berstatus sebagai harta bersama, maka tindakan hukum terhadap harta tersebut pada umumnya harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila harta telah dipisahkan melalui perjanjian perkawinan, masing-masing pihak memiliki kewenangan yang lebih mandiri terhadap harta yang menjadi bagiannya. Artinya, suami atau istri dapat mengelola, menggunakan, atau melakukan tindakan hukum terhadap harta yang telah ditentukan sebagai miliknya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum ini penting dalam kehidupan rumah tangga modern karena suami dan istri dapat memiliki sumber penghasilan, aset, usaha, investasi, serta tanggung jawab ekonomi yang berbeda (Pratiwi & Suniarti, 2026; Prihandini, 2019; Putri et al., 2025). Tanpa adanya kejelasan status harta, potensi sengketa dapat muncul, terutama ketika salah satu pihak memiliki utang, menjalankan usaha berisiko, atau melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Melalui perjanjian

perkawinan, batas antara harta pribadi dan harta bersama dapat ditentukan secara lebih tegas. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berperan sebagai instrumen kepastian hukum dalam menentukan siapa pemilik suatu harta dan siapa yang berwenang mengelolanya.

Akibat Hukum terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian

Akibat hukum perjanjian perkawinan menjadi semakin penting apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Dalam ketentuan umum hukum Islam di Indonesia, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini mengandung dua prinsip penting. Pertama, pembagian harta bersama secara umum dilakukan dengan prinsip setengah bagian untuk masing-masing pihak. Kedua, prinsip tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur lain.

Dengan adanya perjanjian perkawinan yang sah, pembagian harta akibat perceraian tidak lagi secara otomatis mengikuti ketentuan pembagian seperdua bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta harus mengacu pada isi perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Apabila dalam perjanjian telah ditentukan bahwa harta tertentu menjadi milik suami dan harta lainnya menjadi milik istri, maka pembagian harta pasca perceraian harus mengikuti ketentuan tersebut. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan menjadi dasar hukum utama dalam menentukan kepemilikan dan pembagian aset setelah perceraian (Matakupan & Syailendra, 2025; Widagdo et al., 2025).

Dalam perkara Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, pemisahan harta yang disepakati para pihak memberikan akibat bahwa harta yang telah ditentukan sebagai milik masing-masing tidak lagi diperlakukan sebagai harta bersama yang harus dibagi secara merata ketika terjadi perceraian (Matakupan & Syailendra, 2025; Widagdo et al., 2025). Apabila perceraian terjadi setelah perjanjian tersebut disahkan, maka aset-aset yang telah dipisahkan berdasarkan perjanjian tetap menjadi milik pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi untuk menghindari ketidakpastian dalam pembagian harta dan mencegah timbulnya sengketa mengenai siapa yang berhak atas aset tertentu.

Namun, keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta pasca perceraian tetap bergantung pada kejelasan dan keabsahan isi perjanjian. Perjanjian yang baik harus memuat identifikasi harta secara rinci, status kepemilikan masing-masing aset, waktu berlakunya perjanjian, serta ketentuan mengenai harta yang diperoleh setelah perjanjian dibuat. Apabila perjanjian hanya mengatur sebagian harta, maka harta yang tidak dicantumkan secara jelas masih berpotensi diperdebatkan sebagai harta bersama. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perjanjian perkawinan harus disusun secara jelas, cermat, dan tidak multitafsir agar benar-benar dapat menjadi dasar penyelesaian harta apabila terjadi perceraian.

Selain itu, perjanjian perkawinan tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan hak salah satu pihak secara tidak adil. Meskipun hukum memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk mengatur harta mereka,

kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, hukum, agama, dan kesusilaan. Jika isi perjanjian menimbulkan ketimpangan yang sangat merugikan salah satu pihak atau dibuat dalam keadaan terpaksa, maka keabsahan dan keberlakuannya dapat dipersoalkan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan harus mencerminkan kehendak bebas para pihak dan tidak boleh menjadi instrumen dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Hubungan Perjanjian Perkawinan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memiliki posisi penting dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Ketentuan ini menjadi dasar umum bahwa masing-masing pihak memperoleh setengah bagian dari harta bersama. Namun, frasa “sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” memberikan ruang pengecualian. Artinya, Kompilasi Hukum Islam sendiri mengakui keberadaan perjanjian perkawinan sebagai dasar yang dapat mengubah mekanisme pembagian harta bersama.

Dalam hal ini, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai *lex specialis* bagi para pihak yang membuatnya (Najah et al., 2025; Yulianto, 2020). Ketentuan umum Pasal 97 tetap berlaku bagi pasangan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan. Akan tetapi, bagi pasangan yang telah membuat perjanjian perkawinan secara sah, pembagian harta harus terlebih dahulu merujuk pada isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru merupakan pengecualian yang telah diakui oleh pasal tersebut.

Secara yuridis, hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tidak menutup ruang bagi kesepakatan suami istri dalam mengatur harta kekayaan. Selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak menghilangkan hak dasar salah satu pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam pembagian harta pasca perceraian. Dengan demikian, perjanjian perkawinan menjadi bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak yang disesuaikan dengan karakter hukum keluarga Islam (Ayubi et al., 2025; Bahri & Septiana, 2024).

Dari perspektif keadilan, pengakuan terhadap perjanjian perkawinan juga dapat memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki aset tertentu, menjalankan usaha, atau memiliki tanggung jawab ekonomi tersendiri (Christian Simarmata & Subekti, 2024; Pasaribu & Hoesein, 2025). Apabila semua harta secara otomatis dianggap sebagai harta bersama dan dibagi sama rata tanpa memperhatikan kesepakatan para pihak, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan memungkinkan pembagian harta dilakukan secara lebih sesuai dengan kehendak, kontribusi, dan kebutuhan hukum masing-masing pihak.

Perlindungan terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Perkawinan

Salah satu aspek penting dalam akibat hukum perjanjian perkawinan adalah perlindungan terhadap pihak ketiga (Christian Simarmata & Subekti, 2024; Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Perjanjian perkawinan tidak hanya

berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan hukum dengan pihak lain, seperti kreditor, mitra usaha, lembaga keuangan, atau pihak yang memiliki hubungan perdata dengan salah satu pasangan. Oleh karena itu, hukum membatasi keberlakuan perjanjian perkawinan agar tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka ruang bagi perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan, tetapi tetap menekankan bahwa perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait. Maksudnya, suatu perjanjian pemisahan harta tidak dapat digunakan untuk menghindari kewajiban hukum yang telah ada sebelumnya. Misalnya, apabila sebelum perjanjian dibuat terdapat utang kepada kreditor yang berkaitan dengan harta bersama, maka perjanjian perkawinan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab terhadap utang tersebut.

Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan harus dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif, bukan manipulatif. Perjanjian tersebut sah apabila dibuat untuk memberikan kejelasan status harta dan tanggung jawab hukum para pihak. Namun, perjanjian menjadi problematis apabila digunakan untuk menyembunyikan aset, menghindari pembayaran utang, atau merugikan pihak ketiga. Oleh sebab itu, pengesahan, pencatatan, dan publikasi perjanjian perkawinan memiliki peran penting agar pihak ketiga dapat mengetahui adanya perubahan status harta antara suami dan istri.

Perlindungan terhadap pihak ketiga juga memperkuat fungsi kepastian hukum. Jika perjanjian perkawinan dicatat dan diakui secara resmi, maka pihak ketiga dapat mengetahui apakah suatu aset merupakan harta bersama atau harta pribadi salah satu pihak (Hidayat & Khisni, 2017; Maulana & Septiandani, 2026). Hal ini penting dalam hubungan bisnis, kredit, dan transaksi keperdataan lainnya. Dengan demikian, akibat hukum perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut pembagian harta antara suami dan istri, tetapi juga memberikan kejelasan dalam hubungan hukum dengan pihak luar.

Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dan Pencegahan Sengketa

Perjanjian perkawinan memiliki fungsi penting sebagai instrumen kepastian hukum (Bahri & Septiana, 2024; Harisman & Tanjung, 2024). Kepastian hukum tercipta ketika suami dan istri memiliki pemahaman yang jelas mengenai status harta masing-masing, batas penguasaan aset, serta mekanisme pembagian harta apabila terjadi perceraian. Dalam kondisi tanpa perjanjian, harta yang diperoleh selama perkawinan cenderung dianggap sebagai harta bersama, sehingga dapat menimbulkan sengketa ketika perkawinan berakhir. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian, status harta telah ditentukan sejak awal atau sejak perjanjian dibuat, sehingga penyelesaian harta pasca perceraian menjadi lebih terarah.

Perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai sarana pencegahan sengketa (Umami, 2024). Sengketa harta bersama sering kali menjadi persoalan yang rumit karena melibatkan pembuktian mengenai asal-usul harta, waktu perolehan,

kontribusi masing-masing pihak, dan penguasaan aset. Apabila perjanjian perkawinan telah memuat daftar aset dan pembagian kepemilikan secara jelas, maka potensi konflik dapat dikurangi. Para pihak tidak perlu lagi memperdebatkan seluruh aset sebagai harta bersama, karena status harta telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam konteks perceraian, fungsi preventif ini sangat penting. Perceraian tidak hanya menimbulkan akibat emosional, tetapi juga akibat ekonomi dan hukum. Ketidakjelasan mengenai harta bersama dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana karena pengadilan dapat merujuk pada isi perjanjian sebagai dasar pembagian harta, sepanjang perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Selain memberikan kepastian bagi suami dan istri, perjanjian perkawinan juga mencerminkan perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Dalam masyarakat modern, perjanjian perkawinan tidak seharusnya dipandang sebagai tanda ketidakpercayaan, melainkan sebagai bentuk perencanaan hukum dalam rumah tangga. Sama halnya dengan perencanaan keuangan, perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan keluarga, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencegah konflik di masa depan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan memiliki nilai strategis dalam pembangunan hukum keluarga yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Perjanjian yang dibuat secara sah dapat mengubah harta yang semula tunduk pada rezim harta bersama menjadi harta terpisah sesuai kesepakatan para pihak. Akibatnya, pembagian harta setelah perceraian tidak lagi secara otomatis menggunakan prinsip pembagian setengah bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan mengikuti isi perjanjian perkawinan.

Meskipun demikian, keberlakuan perjanjian perkawinan tetap harus memenuhi batas-batas hukum. Perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan kesepakatan bebas, dituangkan secara tertulis, tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, perjanjian perkawinan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menentukan status kepemilikan dan pembagian harta pasca perceraian.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan dalam konteks pembagian harta bersama tidak hanya memiliki fungsi kontraktual, tetapi juga fungsi perlindungan hukum. Perjanjian tersebut melindungi hak masing-masing pihak, memberikan kepastian mengenai kepemilikan aset, membatasi potensi tanggung jawab terhadap utang, serta mencegah sengketa harta setelah perceraian. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan perlu dipahami sebagai bagian dari instrumen hukum keluarga yang sah, relevan, dan penting dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah memiliki akibat hukum terhadap perubahan status kepemilikan harta dalam perkawinan. Harta yang pada awalnya dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat berubah menjadi harta terpisah apabila suami dan istri secara tegas menyepakati pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan. Dalam konteks perceraian, keberadaan perjanjian perkawinan menyebabkan pembagian harta tidak lagi secara otomatis mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian seperdua bagian bagi masing-masing pihak, melainkan harus mengacu pada isi perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap status kepemilikan, melindungi aset masing-masing pihak, membatasi potensi tanggung jawab atas utang, serta mencegah sengketa harta bersama apabila perkawinan berakhir karena perceraian.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa pasangan suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan perlu menyusun isi perjanjian secara jelas, rinci, dan tidak multitafsir, khususnya mengenai daftar aset, status kepemilikan, pengelolaan harta, serta akibat hukumnya apabila terjadi perceraian. Perjanjian tersebut juga harus dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak penetapan pengadilan agama mengenai perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 agar dapat ditemukan pola pertimbangan hakim dan konsistensi penerapan hukum dalam perkara pemisahan harta bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda Lauza Putri. (2024). Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1385–1394. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2271>
- Ananda, Y., & Pulungan, P. (2022). Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Notarius*, 1(1), 287–295. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13950>
- Anas, F., Tanuwijaya, F., & Efendi, A. (2023). Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU/XIII/2015. *UNES Law Review*, 6(2), 6233–6241.
- Ayubi, S. Al, Ernawati, B., & Widiyanti, I. (2025). *Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan*. 18, 1125–1143.
- Bahri, A. S., & Septiana, E. (2024). Perjanjian Pra-Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 26–45.
- Christian Simarmata, T., & Subekti, S. (2024). Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Pasca Perkawinan jika Terjadi Kepailitan pada Suami Istri. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2775–2782. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1152>

- Dewi, K. A. P. (2019). Pengaturan Harta dalam Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 1–11.
- Faradilla Asyatama, & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109–122. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>
- Hamnan, N. R., & Cahyono, A. B. (2024). Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perlukah Pengesahan dari Pengadilan? *Unes Law Review*, 7(1), 642–654. <https://review-unes.com>
- Handayani, F. M. (2024). Kedudukan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 90–106. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/630>
- Hapsari, H. (2023). Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1559>
- Harisman, & Tanjung, D. (2024). Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 76–89. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.277>
- Hidayat, F., & Khisni, A. (2017). Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat oleh Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 1–59.
- Indra Cahyaning Widhi Siswoyo, & Arikha Saputra. (2022). Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019). *The Juris*, 6(2), 421–428. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.611>
- Irawan, S. R. (2024). Akibat Hukum Harta Bersama Yang Masih Menjadi Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian. *Lex Patrimonium*, 3(1).
- Jinan, N., & Erni, D. (2024). Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel). *Indonesian Notary*, 5(4). <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no4.122>
- Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Inayatillah, R. (2018). Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.252-267>
- Kervin, E., & Dewi, P. M. (2025). *Pengantar Hukum Perdata (Cetakan Pertama)*. 6(2), 31–49.
- Laila Azizah, & Anwar Hafidzi. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1735–1741. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1164>
- Mansari, M., Khairizzaman, K., Devy, S., Wahyudani, Z., Sahara, S., & Jusoh, M. K. bin. (2024). Joint Property in Polygamous Marriages: Practical Experience in

- Religious Courts. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(1), 151–164. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.101>
- Marta, R., Fendri, A., & Delfiyanti. (2024). Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 558–570. <https://doi.org/10.31933/abfz2p49>
- Matakupan, M. S. A., & Syailendra, M. R. (2025). Peran Perjanjian Pasca Perkawinan Mengenai Harta Gono-Gini pada Perceraian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 41–47. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7906>
- Maulana, I., & Septiandani, D. (2026). Implementasi Perjanjian Perkawinan dan Kepastian Hukum di Semarang *Implementation of Marriage Agreements and Legal Certainty in Semarang*. 7(1), 269–288.
- Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, & Wiwin Ariesta. (2025). Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2371–2381. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1279>
- Nadhira Zahra Farida, Djanuardi Djanuardi, & Sherly MIS. (2024). Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 155–173. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4323>
- Najah, R. S., Sofiana, N. A., Anugrah, J., & Prayoga, S. (2025). Tinjauan Normatif terhadap Perjanjian Pranikah Bagi Pasangan Lintas Negara. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(November).
- Nurmila, S., & Mahmudah, H. (2024). Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1a Nomor: 1467/Pdt.G/2022/Pa Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 2(2), 162–171. <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i2.105>
- Pasaribu, F. R. H., & Hoesein, Z. A. (2025). Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 7–9.
- Pater, R. A., Akbarizan, A., & Munir, A. A. (2025). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam. *The Juris*, 9(1), 189–195. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1642>
- Pratiwi, M. I., & Suniarti, N. (2026). Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan (*Marriage Agreement*) *Studi Kasus di Kota Pekanbaru*. 3(3), 360–376.
- Prihandini, Y. D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>
- Putri Syahrudin; Risma, Andi, A. M. N. (2024). Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5 No. 2 (2024): *Journal of Lex Theory (JLT)*, 763–781. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1853/2160>
- Putri, A. R., Luisa, M., & Adhi, F. R. W. (2025). Perlindungan Harta dalam

- Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 34–45. <https://doi.org/10.21067>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami)*. 2, 306–312.
- Rini, Y. C., & Wibowo, A. T. (2022). Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perwakilan. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>
- Salsiah, L., Putri, E. A., & Saimima, I. D. S. (2024). Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 181–190. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>
- Saputra, M. A., A'dawiyah, R., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 788–803. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>
- Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175–190. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175->
- Trihan Hardiansyah, W. D. W. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. *Jurnal Judiciary*, 1(2), 64–86.
- Ulya Shafa Firdausi, Dian Rosita, Arina Novitasari, & Maslikan, M. (2024). Harta Benda dalam Perkawinan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 233–244. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1372>
- Umami, Y. Z. (2024). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Bagi Pasangan Suami Istri Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 2.
- Utami, N. R., Kenotariatan, M., & Padjajaran, U. (2025). *Perspektif hukum keluarga dan harta benda perkawinan terhadap asas nasionalitas dalam kepemilikan harta bersama dalam perkawinan campuran*. 4307(4), 4651–4657.
- Wati, S., Zulfan, Z., & Elfia, E. (2024). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(3), 337–360. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.35307>
- Widagdo, S. D., Turhamun, M. S., & Yani, A. (2025). Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Terkait Harta Bersama yang Dikuasai Oleh Salah Satu Pihak. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 305–316. <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583>
- Yulianto, Y. R. (2020). Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391 / Pdt . G / 2017 / PA . DP) PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391 / . *Indonesian Notary*, 2